

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 2/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 07 /HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 2/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGGGUTAN SUARA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan hasil rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 2/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 2/HK.3.1/1173/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2023

- Lampiran 1 halaman.